



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERICK SANJAYA Alias ERICK Bin BOYADI;**
2. Tempat lahir : Aek Nabara (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 8 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Marga Mulya RT 001 RW 001 Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
- Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan "hak didampingi Penasihat Hukum" walaupun hak itu telah diberitahukan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ERICK SANJAYA Als ERICK Bin BOYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERICK SANJAYA Als ERICK Bin BOYADI** dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. ERICK SANJAYA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit GPS bertulis THIS SIDE TOWARDS SKY;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Honda BRV BH 1342 GF;
- 1 (satu) berkas surat tata cara pembayaran angsuran yang dikeluarkan oleh Maybank dengan no. 57801180093

Dikembalikan kepada Saksi Amin;

- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ERICK SANJAYA Alias ERICK Bin BOYADI** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Jambi yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB, ketika terdakwa mendatangi saksi AMIN di Rumah Makan Jambi milik saksi AMIN yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk menyewa mobil milik saksi AMIN, yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AMIN jika mobil tersebut akan dipakai terdakwa di Pekanbaru selama 4 (empat) hari. Selanjutnya terdakwa diberikan 1 (satu) unit mobil merek Honda BR-V warna hitam dengan nopol BH 1342 GF (*masuk dalam daftar pencarian barang bukti*) dari saksi AMIN dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan jaminan KTP milik terdakwa dipegang oleh saksi AMIN. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke Pekanbaru dengan mengendarai mobil milik saksi AMIN tersebut. Sebelum berangkat ke Pekanbaru, terdakwa terlebih dahulu menjemput sdr. IYAR SUWANDI dan sdr. YUDI PRASETIA yang sudah menunggu di rumahnya lalu bersama-sama berangkat ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru, tanpa ada ijin atau sepengetahuan oleh saksi AMIN, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Honda BR-V warna hitam dengan nopol BH 1342 GF milik saksi AMIN tersebut kepada sdr. YUDI PRASETIA dan sdr. IYAR SUWANDI yang kemudian mobil tersebut digadaikan kepada sdr. SIAM;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 11 00 WIB terdakwa ditelepon oleh saksi AMIN yang menanyakan terkait mobil milik saksi AMIN yang belum dikembalikan oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik saksi AMIN karena sudah digadaikan oleh sdr. YUDI PRASETIA dan sdr. IYAR SUWANDI kepada sdr. SIAM sehingga terdakwa beralasan kepada saksi AMIN untuk memperpanjang waktu sewanya selama 2 (dua) hari lalu terdakwa disuruh oleh saksi AMIN untuk terlebih dahulu membayar sewa yang selama 4 (empat) hari tersebut jika ingin memperpanjangnya lagi. Kemudian terdakwa membayar sewa mobil tersebut kepada saksi AMIN melalui transfer sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sampai hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 terdakwa tidak ada menghubungi ataupun membayar sewa mobil milik saksi AMIN tersebut sehingga terdakwa kembali ditelepon oleh saksi AMIN dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AMIN jika pembayarannya akan dilakukan setelah mobil tersebut dikembalikan kepada saksi AMIN. Akan tetapi hingga saat ini, terdakwa bersama sdr. YUDI PRASETIA dan sdr. IYAR SUWANDI tidak juga mengembalikan dan membayar sisa uang sewa mobil milik saksi AMIN tersebut;

Bahwa harga 1 (satu) unit mobil merek Honda BR-V warna hitam dengan nomor polisi BH 1342 GR milik saksi AMIN tersebut harganya ditaksir lebih kurang Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ERICK SANJAYA Alias ERICK Bin BOYADI** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Makan Jambi yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB, ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. IYAR SUWANDI dan sdr. YUDI PRASETIA mencari mobil yang akan dipakai ke Pekanbaru. Kemudian terdakwa sendiri mendatangi saksi AMIN di Rumah Makan Jambi milik saksi AMIN yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk menyewa mobil milik saksi AMIN, yang mana pada saat itu terdakwa beralasan kepada saksi AMIN jika mobil tersebut akan dipakai terdakwa di Pekanbaru selama 4 (empat) hari karena hanya terdakwa yang kenal dengan saksi AMIN. Setelah saksi AMIN percaya dan yakin dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa diberikan 1 (satu) unit mobil merek Honda BR-V warna hitam dengan nopol BH 1342 GF (*masuk dalam daftar pencarian barang bukti*) dari saksi AMIN dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan jaminan KTP milik terdakwa dipegang oleh saksi AMIN. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke Pekanbaru dengan mengendarai mobil milik saksi AMIN tersebut. Sebelum berangkat ke Pekanbaru, ternyata terdakwa terlebih dahulu menjemput sdr. IYAR SUWANDI dan sdr. YUDI PRASETIA yang sudah menunggu di rumahnya lalu bersama-sama berangkat ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru, tanpa ada ijin atau sepengetahuan oleh saksi AMIN, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Honda BR-V warna hitam dengan nopol BH 1342 GF milik saksi AMIN tersebut kepada sdr. YUDI PRASETIA dan sdr. IYAR SUWANDI yang kemudian mobil tersebut digadaikan kepada sdr. SIAM;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 11 00 WIB terdakwa ditelepon oleh saksi AMIN yang menanyakan terkait mobil milik saksi AMIN yang belum dikembalikan oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik saksi AMIN karena sudah digadaikan oleh sdr. YUDI PRASETIA dan sdr. IYAR SUWANDI kepada sdr. SIAM sehingga terdakwa beralasan kepada saksi AMIN untuk memperpanjang waktu sewanya selama 2 (dua) hari lalu terdakwa disuruh oleh saksi AMIN untuk terlebih dahulu membayar sewa yang selama 4 (empat) hari tersebut jika ingin memperpanjangnya lagi. Kemudian terdakwa membayar sewa mobil tersebut kepada saksi AMIN melalui transfer sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya sampai hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 terdakwa tidak ada menghubungi ataupun membayar sewa mobil milik saksi AMIN tersebut sehingga terdakwa kembali ditelepon oleh saksi AMIN dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AMIN jika pembayarannya akan dilakukan setelah mobil tersebut dikembalikan kepada saksi AMIN. Akan tetapi hingga saat ini, terdakwa bersama sdr. YUDI PRASETIA dan sdr. IYAR SUWANDI tidak juga mengembalikan dan membayar sisa uang sewa mobil milik saksi AMIN tersebut;

Bahwa harga 1 (satu) unit mobil merek Honda BR-V warna hitam dengan nomor polisi BH 1342 GR milik saksi AMIN tersebut harganya ditaksir lebih kurang Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amin Alias Amin Bin Ahmad Daldiri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi berupa mobil dibawa lari oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah Makan Jambi yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut adalah bermerek Honda BR-V warna hitam dengan nomor polisi BH 1342 GF;
- Bahwa mobil tersebut dibeli Saksi secara kredit dengan kondisi bekas dari ANDRI YANI sehingga dalam STNK masih atas nama ANDRI YANI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang menjumpai Saksi di rumah makan milik Saksi yang bertempat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk merental mobil milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang seorang diri menemui Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bahwa mobil tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa di Pekanbaru selama 4 (empat) hari dan disepakati biaya sewa mobil Rp350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya lalu Saksi meminta Terdakwa menyerahkan KTP aslinya sebagai jaminan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa tidak kunjung memberikan kabar kepada Saksi terkait mobil yang dirental Terdakwa tersebut sehingga Saksi langsung menelepon Terdakwa untuk menanyakan perihal mobil Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa akan memperpanjang masa sewa/ rental selama 2 (dua) hari ke depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi meminta Terdakwa terlebih dahulu untuk membayar sewa mobil selama 4 (empat) hari sebelumnya jika ingin melanjutkan;
- Bahwa Terdakwa membayar sewa rental selama 4 (empat) hari sebelumnya sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa tidak memberikan kabar kepada Saksi sehingga Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobil sewa tersebut lalu Terdakwa meminta kembali kepada Saksi untuk memperpanjang masa sewa mobil;
- Bahwa karena Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa yang terus memperpanjang masa sewa/ rental dan tidak memberikan keterangan pasti mengenai keberadaan mobil Saksi sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sucipto berupaya melacak keberadaan mobil Saksi dengan menggunakan GPS yang dipasang di mobil Saksi lalu berdasarkan sinyal GPS mobil Saksi tersebut berada di sekitar daerah Labersa Pekanbaru sehingga Saksi langsung berangkat ke Pekanbaru dan pada saat sampai di titik sinyal GPS tersebut ternyata GPS sudah terlepas dari mobil saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika mobil saksi dibawa oleh teman Terdakwa dan sampai saat ini teman Terdakwa tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mobil merek Honda BR-V warna hitam dengan nomor polisi BH 1342 GF milik saksi tersebut ditaksir lebih kurang Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sucipto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan milik Saksi Amin yang dibawa kabur oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merek Honda BR-V warna hitam dengan nomor polisi BH 1342 GF;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah makan milik Saksi Amin, Saksi melihat Terdakwa datang menjumpai Saksi Amin untuk menyewa mobil milik Saksi Amin;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amin jika mobil tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa di Pekanbaru selama 4 (empat) hari dan disepakati biaya sewa rental Rp350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya lalu Saksi Amin meminta Terdakwa untuk menyerahkan KTP asli sebagai jaminan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi Amin sehingga Saksi diajak oleh Saksi Amin untuk melacak keberadaan mobil Saksi Amin dengan menggunakan GPS yang dipasang di mobil Saksi Amin;
- Bahwa berdasarkan sinyal GPS, mobil milik Saksi Amin tersebut berada di sekitar daerah Labersa Pekanbaru sehingga Saksi bersama Saksi Amin langsung berangkat ke Pekanbaru;
- Bahwa pada saat sampai di titik sinyal GPS tersebut ternyata hanya ada alat GPS yang sudah terlepas dari mobil saksi AMIN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Amin di Rumah Makan Jambi milik Saksi Amin yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk menyewa mobil milik Saksi Amin, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amin jika mobil tersebut akan dipakai Terdakwa di Pekanbaru selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa dimintai KTP oleh Saksi Amin sebagai jaminan sehingga Terdakwa memberikan KTP asli Terdakwa kepada Saksi Amin.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan 1 (satu) unit mobil merk Honda BR-V warna hitam dengan nopol BH 1342 GF dari Saksi Amin dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya lalu Terdakwa langsung berangkat ke Pekanbaru dengan mengendarai mobil milik Saksi Amin tersebut;

- Bahwa Terdakwa berangkat ke Pekanbaru bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Iyar Suwandi dan Yudi Prasetya;
- Bahwa mobil milik Saksi Amin yang dirental Terdakwa diserahkan kepada Iyar Suwandi dan Yudi Prasetya untuk dipakai;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB Saksi Amin menelepon Terdakwa untuk menanyakan mobil milik Saksi Amin lalu Terdakwa kembali meminta kepada Saksi Amin untuk memperpanjang masa rental selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi meminta agar Terdakwa membayar sewa mobil selama 4 (empat) hari sebelumnya jika ingin memperpanjang waktu rental, lalu Terdakwa membayar kepada Saksi Amin sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara transfer melalui rekening teman Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Amin untuk menanyakan mobilnya tetapi pada saat itu Terdakwa tidak lagi mengetahui keberadaan mobil Saksi Amin yang dipakai oleh teman Terdakwa sehingga Terdakwa berupaya meminta kepada Saksi Amin untuk memperpanjang masa sewa tetapi pada saat itu Saksi Amin tetap meminta agar Terdakwa mengembalikan mobil sewa Tersebut;
- Bahwa hingga saat ini mobil milik Saksi Amin tersebut tidak dapat dikembalikan Terdakwa kepada saksi Amin dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atas suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. ERICK SANJAYA;
2. 1 (satu) unit GPS bertulis THIS SIDE TOWARDS SKY;
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Honda BRV BH 1342 GF;
4. 1 (satu) berkas surat tata cara pembayaran angsuran yang dikeluarkan oleh Maybank dengan no. 57801180093;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 319/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 22 September 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Amin di Rumah Makan Jambi milik Saksi Amin yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk menyewa mobil milik Saksi Amin, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amin jika mobil tersebut akan dipakai Terdakwa di Pekanbaru selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa dimintai KTP oleh Saksi Amin sebagai jaminan sehingga Terdakwa memberikan KTP asli Terdakwa kepada Saksi Amin.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan 1 (satu) unit mobil merk Honda BR-V warna hitam dengan nopol BH 1342 GF dari Saksi Amin dengan harga sewa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya lalu Terdakwa langsung berangkat ke Pekanbaru dengan mengendarai mobil milik Saksi Amin tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Pekanbaru bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Iyar Suwandi dan Yudi Prasetya;
- Bahwa mobil milik Saksi Amin yang dirental Terdakwa diserahkan kepada Iyar Suwandi dan Yudi Prasetya untuk dipakai;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB Saksi Amin menelepon Terdakwa untuk menanyakan mobil milik Saksi Amin lalu Terdakwa kembali meminta kepada Saksi Amin untuk memperpanjang masa rental selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi meminta agar Terdakwa membayar sewa mobil selama 4 (empat) hari sebelumnya jika ingin memperpanjang waktu rental, lalu Terdakwa membayar kepada Saksi Amin sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara transfer melalui rekening teman Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Amin untuk menanyakan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Plw



mobilnya tetapi pada saat itu Terdakwa tidak lagi mengetahui keberadaan mobil Saksi Amin yang dipakai oleh teman Terdakwa sehingga Terdakwa berupaya meminta kepada Saksi Amin untuk memperpanjang masa sewa tetapi pada saat itu Saksi Amin tetap meminta agar Terdakwa mengembalikan mobil sewa Tersebut;

- Bahwa karena Saksi Amin merasa curiga terhadap Terdakwa yang terus memperpanjang masa sewa/ rental dan tidak memberikan keterangan pasti mengenai keberadaan mobil Saksi sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Amin bersama Saksi Sucipto berupaya melacak keberadaan mobil Saksi Amin dengan menggunakan GPS yang dipasang di mobil Saksi Amin lalu berdasarkan sinyal GPS mobil Saksi Amin tersebut berada di sekitar daerah Labersa Pekanbaru sehingga Saksi Amin langsung berangkat ke Pekanbaru dan pada saat sampai di titik sinyal GPS tersebut ternyata GPS sudah terlepas dari mobil saksi;
- Bahwa mobil tersebut dibeli Saksi AMIN dalam kondisi bekas secara kredit dari ANDRI YANI sehingga dalam STNK masih atas nama ANDRI YANI;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mobil merek Honda BR-V warna hitam dengan nomor polisi BH 1342 GF milik saksi tersebut ditaksir lebih kurang Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini mobil milik Saksi Amin tersebut tidak dapat dikembalikan Terdakwa kepada saksi Amin dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*";
3. Unsur "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijs storing*);

Menimbang bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **ERICK SANJAYA Alias ERICK Bin BOYADI** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan. Saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **ERICK SANJAYA Alias ERICK Bin BOYADI**;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menyewa kendaraan milik Saksi AMIN dengan biaya sewa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Terdakwa pun menyerahkan KTP miliknya sebagai jaminan dan Saksi Amin menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda BR-V warna hitam dengan nopol BH 1342 GF kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB Saksi Amin menelepon Terdakwa untuk menanyakan perjanjian sewa mobil, lalu Terdakwa meminta perpanjangan sewa kepada Saksi AMIN selama 2 (dua) hari. Saksi meminta agar Terdakwa membayar sewa mobil selama 4 (empat) hari sebelumnya jika ingin memperpanjang waktu rental, lalu Terdakwa membayar kepada Saksi Amin sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara transfer melalui rekening teman Terdakwa;



Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Saksi AMIN kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobil sewa miliknya tetapi pada saat itu Terdakwa tidak lagi mengetahui keberadaan mobil Saksi AMIN yang dipakai oleh teman Terdakwa sehingga Terdakwa berupaya meminta kepada Saksi AMIN untuk memperpanjang masa sewa, tetapi karena Saksi AMIN mulai curiga terhadap Terdakwa yang terus memperpanjang masa sewa/ rental dan tidak memberikan keterangan pasti mengenai keberadaan mobil Saksi AMIN sehingga Saksi AMIN meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut;

Bahwa Saksi Amin bersama Saksi Sucipto berupaya melacak keberadaan mobil Saksi AMIN menggunakan GPS yang dipasang pada mobil Saksi Amin, dan berdasarkan sinyal GPS tersebut mobil Saksi AMIN tersebut berada di sekitar daerah Labersa Pekanbaru sehingga Saksi AMIN langsung berangkat ke Pekanbaru dan pada saat sampai di titik sinyal GPS tersebut, Saksi AMIN dan Saksi Sucipto hanya menemukan perangkat GPS yang ternyata perangkat GPS sudah terlepas dari mobil Saksi, dan mobil pun tidak ditemukan;

Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik Saksi AMIN dengan alasan bahwa mobil tersebut dibawa oleh teman Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi AMIN di Rumah Makan Jambi milik Saksi Amin yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi Amin



untuk dipakai di Pekanbaru selama 4 (empat) hari. Saksi AMIN meminta agar Terdakwa menyerahkan KTP milik Terdakwa sebagai jaminan, lalu Terdakwa memberikan KTP asli Terdakwa kepada Saksi AMIN. Selanjutnya Saksi AMIN menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda BR-V warna hitam dengan nopol BH 1342 GF kepada Terdakwa dengan biaya sewa Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya berangkat ke Pekanbaru mengendarai mobil milik Saksi AMIN;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB Saksi Amin menelepon Terdakwa untuk menanyakan perjanjian sewa mobil, lalu Terdakwa meminta perpanjangan sewa kepada Saksi AMIN selama 2 (dua) hari. Saksi meminta agar Terdakwa membayar sewa mobil selama 4 (empat) hari sebelumnya jika ingin memperpanjang waktu rental, lalu Terdakwa membayar kepada Saksi Amin sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara transfer melalui rekening teman Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Saksi AMIN kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobil sewa miliknya tetapi pada saat itu Terdakwa tidak lagi mengetahui keberadaan mobil Saksi AMIN yang dipakai oleh teman Terdakwa sehingga Terdakwa berupaya meminta kepada Saksi AMIN untuk memperpanjang masa sewa, tetapi karena Saksi AMIN mulai curiga terhadap Terdakwa yang terus memperpanjang masa sewa/ rental dan tidak memberikan keterangan pasti mengenai keberadaan mobil Saksi AMIN sehingga Saksi AMIN meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut;

Bahwa Saksi AMIN bersama Saksi Sucipto berupaya melacak keberadaan mobil Saksi AMIN menggunakan GPS yang dipasang pada mobil Saksi Amin, dan berdasarkan sinyal GPS tersebut mobil Saksi AMIN tersebut berada di sekitar daerah Labersa Pekanbaru sehingga Saksi AMIN langsung berangkat ke Pekanbaru dan pada saat sampai di titik sinyal GPS tersebut, Saksi AMIN dan Saksi Sucipto hanya menemukan perangkat GPS yang ternyata perangkat GPS sudah terlepas dari mobil Saksi, dan mobil pun tidak ditemukan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda BR-V warna hitam dengan nopol BH 1342 GF atas nama ANDRI YANI adalah milik Saksi AMIN yang diperoleh dengan cara jual beli namun dengan pengalihan kredit senilai Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang bahwa hukum Indonesia mengakui adanya perjanjian sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi



"Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa menguasai barang milik Saksi AMIN berupa 1 (satu) unit mobil secara sah dalam bentuk sewa menyewa, dimana Saksi AMIN sebagai pemberi sewa telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil kepada Terdakwa sebagai penerima sewa. Biaya sewa yang disepakati adalah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang bahwa perjanjian yang terjadi di antara Saksi AMIN dan Terdakwa adalah sah dan tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena barang milik Saksi AMIN berupa 1 (satu) unit mobil telah berpindah penguasaannya kepada Terdakwa secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. ERICK SANJAYA yang telah disita secara sah dalam perkara ini; maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit GPS bertulis *this side towards sky*, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Honda BRV BH 1342 GF, dan 1 (satu) berkas surat tata cara pembayaran angsuran yang dikeluarkan oleh Maybank dengan No. 57801180093 yang telah disita secara sah dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi AMIN sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ERICK SANJAYA** Alias **ERICK Bin BOYADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. ERICK SANJAYA;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 1 (satu) unit GPS bertulis *this side towards sky*;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Honda BRV BH 1342 GF;
 - 1 (satu) berkas surat tata cara pembayaran angsuran yang dikeluarkan oleh Maybank dengan No. 57801180093;**Dikembalikan kepada Saksi Amin;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Plw



Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)